



P U T U S A N

NOMOR 16/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALFIAN ALIAS FIAN BIN ARSYAD;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 Nopember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Ujung Baru Jalan Sunu, Kelurahan Polewali,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd. Kadir, S.H, M.H, Sukriwandi, S.H, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 Nomor 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Polewali dalam Register Nomor W22-U21/05/HK/I/2021 tanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 07 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 07 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Alias Fian Bin Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan ukuran panjang gagang dan mata parangnya 81 cm dimana mata parangnya terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem dengan merek tactical dengan lengan kaki kanan terpotong;dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan secara tertulis terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Alfian Alias Fian Bin Arsyad pada hari jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sarampu 1 Desa Kuajang Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, hari jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 22.30 wita pada saat Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DI bersama dengan teman-temannya yaitu saksi M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S, Saksi Muhammad Noerkifli Alias Kifli Bin Rahman, dan saksi Burhan Alias Buyang Bin Sumaila dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan 4 (empat) berniat untuk pergi ke pantai namun sesampainya di suatu tempat yang berada di dekat Dealer Toyota, saksi M. Abudiyah. M Alias Adi menghentikan kendaraannya di tempat tersebut dan ketika mereka sudah turun dari motor Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar melihat sekitar ada 10 (sepuluh) orang yang berada di tempat tersebut sedang meminum minuman Ballo yang akhirnya mereka berempat ikut minum Ballo dan tidak lama berselang ada seseorang yaitu Erwin Alias Uppa (DPO) yang mendatangi dan mendekati saksi M. Abudiyah. M Alias Adi dengan mengancam dengan menggunakan sebilah parang di leher saksi M. Abudiyah. M Alias Adi sambil mengatakan "kenapa ko bawa badik, ada masalahmu kah, pulang ko kalo bawa ko badik", lalu saksi M. Abudiyah. M Alias Adi S mengatakan "tidak bawa ka badik", kemudian sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) kembali mengatakan "jangan mako bohong, pulang mako", kemudian mereka berempat berboncengan menggunakan sepeda motor pulang dengan melewati jalan Dusun sarampu 1 yang tembus ke daerah Dusun sarampu Desa Kuajang dan beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Alias Fian Bin Arsyad datang di tempat minum tersebut lalu mengetahui adanya percekcoakan yang sebelumnya telah terjadi kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan langsung naik ke atas motor namun saat itu t sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) bertanya “mau ko kemana” lalu terdakwa mengatakan “mau ka kembali ke sarampu disana i itu orang kanang mau ka na tikam”, lalu sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) mengatakan “ikut ka saya yang bawa motor” sehingga saat itu sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) yang mengendarai motor sedangkan terdakwa berada di belakangnya sambil memegang dan membawa sebilah parang dan sesampainya di daerah Dusun sarampu terdakwa melihat mereka berempat berboncengan yang salah satunya adalah Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) “itu mi disana orangnya”, saat itu juga sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) mengejar motor mereka dan tepat di samping masjid pada saat sepeda motor yang dinaiki oleh Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar berhasil dikejar dan bersampingan dengan motor yang dikendarai oleh sdr. Erwin Alias Uppa (DPO), terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dbawa sebelumnya yang telah terlepas dari sarungnya 4lalu mengarahkan ke bagian kaki mereka berempat dan mengenai salah satu diantara mereka yaitu mengenai kaki Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar sebelah kanan dan tidak lama kemudian motor yang mereka kendarai terjatuh di sebuah empang lalu mereka berempat berpecah menyelamatkan diri dari kejaran terdakwa dan sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) dan pada saat kabur menyelamatkan diri Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar merasakan kakinya terasa perih dan sakit lalu Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar memeriksa kakinya dan baru menyadari bahwa kaki kanannya terluka berselang beberapa saat kemudian Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar bertemu dengan teman-temannya di jalan yang kemudian saksi M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad. S membawa Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar dengan cara menggendong saya ke rumah warga untuk meminta pertolongan dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Polewali untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat.Dl pada saat kejadian kejadian masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun, lahir di kanang pada tanggal 13 Maret 2020, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor: 28958/UM/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alfian Alias Fian Bin Arsyad dan sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) terhadap Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat. DI mengalami luka sebagaimana diantaranya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 55/VER/RSUD/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kab. Polewali Mandar yang ditandatangani oleh dr. A. Karlina selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 04.00 Wita terhadap Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DI dengan hasil pemeriksaan:

- | | | |
|----------------------|-----------|---|
| Kesadaran/ | Keadaan : | • Kesadaran Baik |
| Umum | | |
| Kepala, Muka /Wajah, | : | • Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan |
| Leher, Mata, Mulut, | | |
| Hidung dan Telinga | | |
| Dada, Pundak, Bahu & | : | • Tampak kemerahan pada punggung |
| Punggung | | sebelah kiri ukuran panjang 3 cm dan |
| | : | lebar 1 cm |
| Anggota gerak Atas | : | • Tampak luka pada lengan sebelah kiri |
| Anggota Gerak Bawah | | • Tampak luka robek pada betis sebelah |
| | | kanan sisi luar ukuran panjang 15 cm, |
| | | lebar 5 cm dan kedalaman 2 cm |
| | | • Tampak luka lecet pada lutut sebelah kiri |
| | | ukuran diameter 1 cm |
| | | • Tampak luka lecet pada bagian bawah |
| Anus Dan Genitalia | : | lutut kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 |
| | | cm |
| | | • Tampak luka lecet pada lutut kiri sisi |
| | | depan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 |
| | | cm |
| | | • Tidak didapatkan kelainan |

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Alfian Alias Fian Bin Arsyad pada hari jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sarampu 1 Desa Kuajang Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas hari jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 22.30 wita bermula pada saat terdakwa pergi ke suatu tempat yang berada di dekat Dealer Toyota untuk minum-minum minuman keras Ballo namun sesampainya disana datang Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. Di bersama teman-temannya namun beberapa saat kemudian terjadi percekcoakan atau kesalahpahaman sehingga Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. Di bersama teman-temannya pergi dari tempat tersebut namun karena terdakwa masih emosi terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang berada disekitar terdakwa dan langsung naik ke atas motor namun saat itu sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) ingin menemani terdakwa dan saat itu sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) yang mengendarai motornya sedangkan terdakwa berada di belakangnya sambil memegang dan membawa sebilah parang dan sesampainya di daerah Dusun sarampu terdakwa melihat mereka berempat berboncengan yang salah satunya adalah Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) "itu mi disana orangnya", saat itu juga sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) mengejar motor mereka dan tepat di samping masjid pada saat sepeda motor yang dinaiki oleh Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar berhasil dikejar dan bersampingan dengan motor yang dikendarai oleh sdr. Erwin Alias Uppa (DPO), terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dbawa sebelumnya yang telah terlepas dari sarungnya lalu mengarahkan kebagian kaki mereka berempat dan mengenai salah satu diantara mereka yaitu mengenai kaki Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar sebelah kanan dan tidak lama kemudian motor yang

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kendarai terjatuh di sebuah empang lalu mereka berempat berpacar menyelamatkan diri dari kejaran terdakwa dan sdr. Erwin Alias Uppa (DPO) dan pada saat kabur menyelamatkan diri Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar merasakan kakinya terasa perih dan sakit lalu Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar memeriksa kakinya dan baru menyadari bahwa kaki kanannya terluka hingga selanjutnya dibawa ke Puskesmas Polewali untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa Perbuatan terdakwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan ukuran panjang gagang dengan mata parangnya 81 cm yang mana terdakwa membawa sebilah parang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor: 12 / LN 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian yang Anak Korban alami yaitu dianiaya oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 23.00 WITA di Dusun Sarampu 1, Desa Kuajang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Anak Korban dengan menggunakan sebilah parang, karena sebelumnya Anak Korban melihat orang tersebut membawa sebilah parang yang diacungkan ke udara;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban saat itu karena Anak Korban sedang berada di atas motor yang sedang berjalan atau sementara dikendarai, yang mana saat itu mereka mengendarai motor tersebut dengan 4 (empat) orang di atas motor dengan posisi anak korban menoleh ke sebelah kiri sehingga Anak Korban tidak melihat bagaimana cara anak korban dianiaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berada 4 (empat) orang di atas motor bersama dengan teman Anak Korban yaitu Anak Muhammad Noerkifli yang mengendarai motor, kemudian diurutan kedua ialah M. Abudiyah M Alias Adi, diurutan ketiga Anak Korban sendiri dan yang diurutan keempat ialah Anak Saksi Burhan Alias Buyang Bin Sumaila;
- Bahwa bagian tubuh Anak Korban yang dianiaya saat itu ialah kaki kanan Anak Korban tepatnya di betis;
- Bahwa posisi kaki Anak Korban saat itu ketika Anak Korban berada di atas motor dan saat Anak Korban dianiaya ialah kaki anak korban melebar ke samping baik kaki kanan maupun kaki kiri anak korban, dimana kedua kaki anak korban tidak disandarkan pada stand kaki pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat Anak Korban dianiaya saat malam itu tidak begitu terang karena ditempat tersebut lampu jalan yang ada lampunya redup dan merupakan lampu jalan yang bersumber dari tenaga surya;
- Bahwa Terdakwa yang menganiaya Anak Korban saat itu juga mengendarai sepeda motor yang mana mereka berboncengan 3 (tiga) dan sebelumnya Anak Korban melihat dari belakang ada yang membawa sebilah parang yang diacungkan ke atas atau ke udara sebelum Anak Korban dianaya saat itu;
- Bahwa sebelumnya mereka berempat mampir di sebuah tempat dekat Dealer Toyota karena teman Anak Korban yaitu Anak M. Abudiyah mempunyai teman ditempat tersebut dan ketika mereka berada di tempat tersebut, tiba-tiba datang orang yang mengancam teman Anak Korban, Anak M. Abudiyah dengan menggunakan benda tajam berupa sebilah parang di leher Anak M. Abudiyah dan mengatakan "kenapa ko bawa badik, ada masalahmu kah, pulang ko kalo bawa ko badik" sehingga mereka berempat langsung pulang dengan berboncengan empat, dan ketika diperjalanan ternyata ada yang mengejar dengan sepeda motor dan Anak Korban melihat terdapat satu motor dengan berboncengan tiga dengan membawa sebilah parang yang diacungkan ke atas atau ke udara.
- Bahwa Anak Korban tidak mengenal orang yang mengancam Anak M. Abudiyah yang mana saat itu baru saat itu Anak Korban melihatnya.
- Bahwa Anak Korban tidak tahu permasalahan Anak M. Abudiyah dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mendapatkan penanganan awal di UPTD Puskesmas Polewali pada hari Sabtu dini hari sekitar jam 02.00 WITA, kemudian Anak Korban dirujuk untuk mendapatkan perawatan di RSUD Polewali untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Di RSUD Polewali, Anak Korban mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa hari Senin tanggal 14 September 2020, Anak Korban diijinkan pulang ke rumah dan di rumah anak korban istirahat dan selama beberapa hari tidak dapat berjalan, namun saat ini Anak Korban sudah dapat berjalan dengan baik dalam rumah maupun di luar rumah namun tidak jauh;

Keterangan anak dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Anak Saksi Burhan Alias Buyang Bin Sumaila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui pelaku dari penganiayaan yaitu Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban saat itu yakni Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 23.00 WITA di Dusun Sarampu 1, Desa Kuajang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA, Anak Saksi berada di tempat pesta (pengantin) bersama – sama dengan Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar, Anak Muhammad Noerkifli, Anak M. Abudiyah M di Kanang sampai jam 21.00 WITA, setelah itu mereka berempat menuju tempat bunga kuseng dengan mengendarai sepeda motor (berbonceng empat) dan setelah tiba di tempat tersebut kami berempat duduk – duduk selama 10 menit, tiba – tiba ada beberapa orang datang menuju kearah mereka sambil membawa sebilah samurai dan langsung mengancam Anak M. Abudiyah M dengan cara orang tersebut mengarahkan ke leher sehingga Anak M. Abudiyah menangkap dan memegang samurai dengan tangan kiri sehingga tangan kiri anak M. Abudiyah mengalami luka dan mengeluarkan darah dan setelah itu orang tersebut menyuruh mereka berempat pulang sehingga mereka pun pulang menuju arah ke Lemo lewat Pakkadoang dan tepatnya di depan masjid Pakkadoang tiba – tiba dari belakang seseorang telah memarangi Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar sehingga sepeda motor mereka jatuh dan mereka pun lari berpacar meninggalkan sepeda motor tersebut dan setelah itu mereka bertiga bertemu di belakang masjid sedangkan Anak Muhammad Noerkifli tidak diketahui keberadaannya



kemudian mereka bertiga meminta tolong kepada seseorang yang mereka tidak kenal untuk di antar ke rumah Anak M. Abudiyah M dan saat itu Anak M. Abudiyah M dan Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar menuju kerumah Anak M. Abudiyah M sedangkan Anak Saksi masih berada di rumah orang yang mengantar Anak M. Abudiyah M dan Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar;

- Bahwa keesokan hari datang Anak M. Abudiyah menjemput Anak Saksi kemudian menuju ke rumah Anak M. Abudiyah M;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dan lihat sendiri yang dialami oleh Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar yakni pada bagian betis terdapat luka terbuka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar yakni dengan cara pelaku mengejar dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebilah parang dalam keadaan terhunus pada saat Anak Saksi melihat kebelakang yang mengejar mereka dan setelah posisi sepeda motor mereka sejajar pandangan Anak Saksi mengarah ke kiri namun dari penyampaian Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar bahwa pada saat posisi sepeda motor sejajar Terdakwa langsung mengarahkan parang ke arah betisnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar;

Keterangan anak dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Muhammad Tamrin, S.Pt Alias Tamrin Alis Bapak Aska Bin Jawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimanakah peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar terjadi, namun pada hari Sabtu Jumat tanggal 12 September 2020 jam 07.00 WITA, orang tua anak korban Abdullah Gim. Naztiar datang dengan maksud untuk menyampaikan jika anaknya telah diparangi orang, sehingga Saksi bersama orang tuanya pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk menemui Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah dari Kantor Polisi, Saksi mengetahui jika yang melakukan penganiayaan yakni orang yang beralamat di Ujung, Kelurahan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar dianiaya karena pada saat itu Saksi tidak berada ditempat kejadian, namun Saksi mendapat cerita dari orang tuanya jika dirinya telah diburu oleh pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian pelaku memarangi betis sebelah kanan Anak Korban Abdullah Gim. Naztiar yang mengakibatkan luka terbuka;
- Bahwa kondisi anak korban Abdullah Gim. Naztiar yakni dirinya mengalami luka bagian betis sebelah kanan yang mengakibatkan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk menjalani perawatan dan sekarang ini masih belum dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa umur anak korban Abdullah Gim. Naztiar pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan menggunakan parang terhadap seorang pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 23.00 WITA di Dusun Sarampu 1, Desa Kuajang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang sebilah parang tersebut dengan kedua tangan lalu Terdakwa ayunkan dan mengarah ke kaki orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berada di atas motor yang dikendarai oleh teman terdakwa yaitu Erwin Alias Uppa, kemudian orang yang Terdakwa aniaya tersebut juga mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 4 (empat) orang dengan posisi motor yang Terdakwa kendarai sama-sama jalan atau sementara dikendarai, dimana saat itu Terdakwa memegang sebilah parang lalu Terdakwa ayunkan dan arahkan ke kaki salah satu keempat orang tersebut;
- Bahwa ayunan sebilah parang yang Terdakwa arahkan ke kaki orang yang berboncengan 4 (empat) orang tersebut mengenai salah satu orang yang berboncengan 4 (empat) orang tersebut;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan di tempat Terdakwa melakukan penganiayaan saat malam itu tepatnya di depan Masjid Dusun Sarampu 1, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar agak terang karena di depan masjid tersebut terdapat lampu jalan yang cahayanya bersumber dari tenaga Surya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang yang berboncengan 4 (empat) orang tersebut karena sebelumnya salah seorang dari mereka akan menganiaya Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik, namun Terdakwa berhasil lolos;
- Bahwa Terdakwa meyakini salah satu dari keempat orang yang berboncengan tersebut adalah orang yang akan menganiaya Terdakwa malam itu, karena Terdakwa mengingat motor yang ia gunakan yaitu motor Suzuki Shogun, sehingga Terdakwa Alfian Alias Fian berniat membalas menganiaya mereka dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Anak Saksi Andi Maesa Alias Esa Bin Andi Mappatunru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seseorang yang Anak Saksi tidak kenal;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi diantarkan pulang oleh Terdakwa setelah Terdakwa menemani Anak Saksi mengambil uang di rumah teman anak saksi, yang mana saat itu tiba-tiba sebuah motor dengan 4 (empat) orang berboncengan diatasnya memberhentikan motor yang Terdakwa dan Anak Saksiendarai;
 - Bahwa salah seorang yang berboncengan pada motor tersebut berusaha menganiaya Terdakwa dengan menggunakan badik, namun berhasil dihindari oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi dari tempat tersebut menuju rumah anak saksi;
 - Bahwa setelah menurunkan Anak Saksi di rumah anak saksi, Terdakwa langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa bercerita Anak Saksi jika Terdakwa telah membalas menganiaya orang yang berusaha menusuk Terdakwa dengan badik;
- Bahwa Terdakwa memarang kaki orang tersebut;
- Bahwa pada saat menganiaya orang tersebut, Terdakwa berboncengan bersama-sama dengan Erwin Alias Uppa;

Keterangan anak dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan ukuran panjang gagang dan mata parangnya 81 cm dimana mata parangnya terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem dengan merek tactical dengan lengan kaki kanan terpotong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28958/UM/VII/2008 atas nama Abdullah Gim Naztiar yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Sukirman, S.H, M.M pada tanggal 18 Juli 2008;
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor 55/VER/RSUD/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Karlina pada tanggal 12 September 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL dengan menggunakan parang pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 23.00 WITA di Dusun Sarampu 1, Desa Kuajang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 22.30 WITA pada saat Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL bersama dengan teman-temannya yaitu Anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S, Anak Muhammad Noerkifli Alias Kifli Bin Rahman, dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Burhan Alias Buyang Bin Sumaila dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan 4 (empat) berniat untuk pergi ke pantai namun sesampainya di suatu tempat yang berada di dekat Dealer Toyota, Anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S menghentikan kendaraannya di tempat tersebut dan ketika mereka sudah turun dari motor, Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL melihat sekitar ada 10 (sepuluh) orang yang berada di tempat tersebut sedang meminum minuman ballo yang akhirnya mereka berempat ikut minum ballo dan tidak lama berselang ada seseorang yaitu Erwin Alias Uppa yang mendatangi dan mendekati Anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S dengan mengancam dengan menggunakan sebilah parang di leher anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S sambil mengatakan "kenapa ko bawa badik, ada masalahmu kah, pulang ko kalo bawa ko badik", lalu Anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S mengatakan "tidak bawa ka badik", kemudian Erwin Alias Uppa kembali mengatakan "jangan mako bohong, pulang mako", kemudian mereka berempat berboncengan menggunakan sepeda motor pulang dengan melewati jalan Dusun Sarampu 1 yang tembus ke daerah Dusun Sarampu, Desa Kuajang dan beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa datang di tempat minum tersebut lalu mengetahui adanya percekcoakan yang sebelumnya telah terjadi kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan langsung naik ke atas motor, namun saat itu. Erwin Alias Uppa bertanya "mau ko kemana" lalu terdakwa mengatakan " mau ka kembali ke Sarampu disana i itu orang kanang mau ka na tikam", lalu Erwin Alias Uppa mengatakan "ikut ka saya yang bawa motor" sehingga saat itu Erwin Alias Uppa yang mengendarai motor sedangkan terdakwa berada di belakangnya sambil memegang dan membawa sebilah parang dan sesampainya di daerah Dusun Sarampu, Terdakwa melihat mereka berempat berboncengan yang salah satunya adalah lalu Terdakwa mengatakan kepada Erwin Alias Uppa "itu mi disana orangnya", saat itu juga Erwin Alias Uppa mengejar motor mereka dan tepat di samping masjid pada saat sepeda motor yang dinaiki oleh berhasil dikejar dan bersampingan dengan motor yang dikendarai oleh Erwin Alias Uppa, Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dbawa sebelumnya yang telah terlepas dari sarungnya lalu mengarahkan ke bagian kaki mereka berempat dan mengenai salah satu diantara mereka yaitu mengenai kaki anak korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL sebelah kanan dan tidak lama kemudian motor yang mereka kendarai terjatuh di sebuah empang lalu mereka berempat berpencar menyelamatkan diri dari kejaran terdakwa dan Erwin Alias Uppa dan pada saat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL merasakan kakinya terasa perih dan sakit lalu Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL memeriksa kakinya dan baru menyadari bahwa kaki kanannya terluka, berselang beberapa saat kemudian Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL bertemu dengan teman-temannya di jalan yang kemudian Anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S membawa Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL dengan cara menggendongnya ke rumah warga untuk meminta pertolongan dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Polewali untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL mengalami luka bagian betis sebelah kanan yang mengakibatkan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan sekarang ini masih belum dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang adalah Terdakwa Alfian Alias Fian Bin Arsyad dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui jika telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL dengan menggunakan parang pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 23.00 WITA di Dusun Sarampu 1, Desa Kuajang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 22.30 WITA pada saat Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL bersama dengan teman-temannya yaitu Anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S, Anak Muhammad Noerkifli Alias Kifli Bin Rahman, dan Anak Saksi Burhan Alias Buyang Bin Sumaila dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan 4 (empat) berniat untuk pergi ke pantai namun sesampainya di suatu tempat yang berada di dekat Dealer Toyota, Anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S menghentikan kendaraannya di tempat tersebut dan ketika mereka sudah turun dari motor, Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL melihat sekitar ada 10 (sepuluh) orang yang berada di tempat tersebut sedang meminum minuman ballo yang akhirnya mereka berempat ikut minum ballo dan tidak lama berselang ada seseorang yaitu Erwin Alias Uppa yang mendatangi dan mendekati Anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S dengan mengancam dengan menggunakan sebilah parang di leher anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S sambil mengatakan "kenapa ko bawa badik, ada masalahmu kah, pulang ko kalo bawa ko badik", lalu Anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S mengatakan "tidak bawa ka badik", kemudian Erwin Alias Uppa kembali mengatakan "jangan mako bohong, pulang mako", kemudian mereka berempat

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan sepeda motor pulang dengan melewati jalan Dusun Sarampu 1 yang tembus ke daerah Dusun Sarampu, Desa Kuajang dan beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa datang di tempat minum tersebut lalu mengetahui adanya percekocokan yang sebelumnya telah terjadi kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan langsung naik ke atas motor, namun saat itu. Erwin Alias Uppa bertanya "mau ke mana" lalu terdakwa mengatakan " mau ka kembali ke Sarampu disana i itu orang kanang mau ka na tikam", lalu Erwin Alias Uppa mengatakan "ikut ka saya yang bawa motor" sehingga saat itu Erwin Alias Uppa yang mengendarai motor sedangkan terdakwa berada di belakangnya sambil memegang dan membawa sebilah parang dan sesampainya di daerah Dusun Sarampu, Terdakwa melihat mereka berempat berboncengan yang salah satunya adalah lalu Terdakwa mengatakan kepada Erwin Alias Uppa "itu mi disana orangnya", saat itu juga Erwin Alias Uppa mengejar motor mereka dan tepat di samping masjid pada saat sepeda motor yang dinaiki oleh berhasil dikejar dan bersampingan dengan motor yang dikendarai oleh Erwin Alias Uppa, Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dbawa sebelumnya yang telah terlepas dari sarungnya lalu mengarahkan ke bagian kaki mereka berempat dan mengenai salah satu diantara mereka yaitu mengenai kaki anak korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL sebelah kanan dan tidak lama kemudian motor yang mereka kendaraai terjatuh di sebuah empang lalu mereka berempat berpecah menyelamatkan diri dari kejaran terdakwa dan Erwin Alias Uppa dan pada saat kabur, Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL merasakan kakinya terasa perih dan sakit lalu Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL memeriksa kakinya dan baru menyadari bahwa kaki kanannya terluka, berselang beberapa saat kemudian Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL bertemu dengan teman-temannya di jalan yang kemudian Anak M. Abudiyah. M Alias Adi Bin H. Muhammad S membawa Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL dengan cara menggendongnya ke rumah warga untuk meminta pertolongan dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Polewali untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL masih tergolong Anak yang berusia berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28958/UM/VII/2008 atas nama Abdullah Gim Naztiar yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Sukirman, S.H, M.M pada tanggal 18 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL menderita luka yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor 55/VER/RSUD/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Karlina pada tanggal 12 September 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- | | |
|------------------------|---|
| Kesadaran/ Keadaan : | • Kesadaran Baik |
| Umum | |
| Kepala, Muka /Wajah, : | • Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan |
| Leher, Mata, Mulut, | |
| Hidung dan Telinga | |
| Dada, Pundak, Bahu & : | • Tampak kemerahan pada punggung |
| Punggung | sebelah kiri ukuran panjang 3 cm dan |
| | lebar 1 cm |
| Anggota gerak Atas : | • Tampak luka pada lengan sebelah kiri |
| Anggota Gerak Bawah | • Tampak luka robek pada betis sebelah |
| | kanan sisi luar ukuran panjang 15 cm, |
| | lebar 5 cm dan kedalaman 2 cm |
| | • Tampak luka lecet pada lutut sebelah kiri |
| | ukuran diameter 1 cm |
| | • Tampak luka lecet pada bagian bawah |
| Anus Dan Genitalia : | lutut kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 |
| | cm |
| | • Tampak luka lecet pada lutut kiri sisi |
| | depan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 |
| | cm |
| | • Tidak didapatkan kelainan |

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang menimpa Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 `C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan ukuran panjang gagang dan mata parangnya 81 cm dimana mata parangnya terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu adalah merupakan barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah celana panjang warna krem dengan merek Tactical dengan lengan kaki kanan terpotong adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membuat Anak Korban Abdullah Gim Naztiar Alias Gimsar Bin Rahmat. DL menderita sakit dan trauma;

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Alias Fian Bin Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan ukuran panjang gagang dan mata parangnya 81 cm dimana mata parangnya terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem dengan merek Tactical dengan lengan kaki kanan terpotong; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021, oleh kami ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H dan AL SADIQ ZULFIANTO, S.H masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)